



PUTUSAN
Nomor 85/Pid.B/2024/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : FAISAL BIN BAMBANG IRAWAN;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/07 September 20004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Jendral S. Parman RT 002 RW. 005
Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo
Kota Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Psr tanggal 2 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2024/PN Psr tanggal 2 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAISAL bin BAMBANG IRAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang kami dakwakan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAISAL bin BAMBANG IRAWAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Dosbook Hp (telepon Seluler) Warna Biru Hitam Merk Oppo A17 Warna Hitam Malam Tipe Cph2477 Imei 1 : 868852062575233 Imei 2 : 868852062575225 ;
 - 1 (satu) Buah Dosbook Hp (telepon Seluler) Warna putih Merk Oppo A13;
 - 1 (satu) Buah Tas Kecil Merk Alto Warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Hp (telepon Seluler) Warna Biru Hitam Merk Oppo A17 Warna Hitam Malam Tipe Cph2477 Imei 1 : 868852062575233 Imei 2 : 868852062575225 ;
 - 1 (satu) Buah Hp (telepon Seluler) Merk Vivo Warna Biru Muda Dan 1 (satu) Silicon Atau Pelindung Hp Berwarna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Hp (telepon Seluler) merk Oppo A13 Warna Biru Muda (telur Asin) Tipe Cph2127 Imei 1 : 863491053387632 Imei 2 : 863491053387624 dengan Silicon Warna Coklat (pelindung Hp);
 - 1 (satu) Buku Tabungan Bri Simpedes A.n. Malikha dengan No. Rek 006501002801537;
 - 1 (satu) Kartu Atm Bri Simpedes Milik Malikha;
 - 3 (tiga) Buah Simcard XI Axiata ;Dikembalikan kepada saksi Malikha.
 - 1 (satu) Potong Kaos Berwarna Pink Bergambar 4 Sepatu Bertuliskan Offxi;
 - 1 (satu) Potong Celana Warna Abu-abu;
 - 1 (satu) Potong Sarung Motif Garis ;Dikembalikan kepada terdakwa.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **FAISAL bin BAMBANG IRAWAN** pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekitar jam 02.30 WIB. atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di dalam rumah milik saksi Malikha yang terletak di Jl. Jendral S. Parman RT.003 RW.002 Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan atau setidaknya-tidaknya di sekitar tempat-tempat tersebut yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, *mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekitar jam 02.00 WIB. terdakwa berangkat dari rumahnya menuju rumah saksi Malikha dan setelah sampai disana kemudian membuka pintu pagar dengan menggunakan kayu.
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka jendela yang pada saat itu tidak terkunci untuk masuk rumah dan setelah di dalam rumah terdakwa menuju kamar lalu membuka almari baju.
- Bahwa setelah itu terdakwa mengambil tas warna hitam lalu membukanya kemudian mengambil Buku Tabungan warna kuning (Tabungan Bank BRI Simpedes) dengan no. Rek. : 006501002801537 beserta Kartu ATMnya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju kamar sebelahnya kemudian mengambil 1 (satu) buah HP (telepon seluler) Merk Oppo A13 warna biru muda dengan nomor HP ; 083834846173 dan 1 (satu) buah HP (telepon seluler) Merk Vivo warna biru muda (telur asin) dengan nomor HP : 08952311988 yang berada di atas meja kamar lalu mengambil 1 (satu) buah HP (telepon seluler) Merk Oppo A17 warna biru/hitam malam type CPH2477 IMEI 1 : 868852062575233 IMEI 2 : 868852052575225 dengan nomor HP : 083877340043 yang berada di samping saksi Malikha yang sedang tidur kemudian terdakwa membawa kabur barang-barang milik saksi Malikha tersebut melewati jendela yang dipakai sebagai jalan masuk rumah.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pagi harinya terdakwa pergi menuju rumah saksi M. Junaidi untuk menawarkan HP Merk Oppo namun pada saat itu saksi M. Junaidi belum mempunyai uang sehingga HP Merk Oppo tersebut dibawa dulu dan belum dibayar.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 11.00 WIB terdakwa menuju rumah saksi Herman dengan maksud menjual HP Merk Oppo A17 kemudian laku dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sekitar jam 17.00 WIB. terdakwa pergi menuju rumah saksi Abdul Hufon dengan maksud menjual HP Merk Vivo kemudian laku dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Malikha mengalami kerugian sekitar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi **MALIKHA**, di bawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekitar jam 02.30 WIB. saksi kehilangan 3 (tiga) HP (telepon seluler) dengan rincian 1 (satu) buah HP (telepon seluler) merk Oppo A13 warna biru muda dengan nomor HP ; 083834846173, 1 (satu) buah HP (telepon seluler) merk Vivo warna biru muda (telur asin) dengan nomor HP : 08952311988 dan 1 (satu) buah HP (telepon seluler) Merk Oppo A17 warna biru/hitam malam type CPH2477 IMEI 1 : 868852062575233 IMEI 2 : 868852052575225 dengan nomor HP : 083877340043, buku tabungan Bank BRI atas nama saksi dengan nomor Rek. : 006501002801537 beserta kartu ATM;
- Bahwa sebelum hilang 1 (satu) buah HP (telepon seluler) berada di dalam kamar saksi sedang di charge sedang 2 (dua) buah HP lainnya berada di dalam kamar anak saksi sementara buku tabungan Bank BRI atas nama saksi dengan nomor Rek. : 006501002801537 beserta kartu ATM berada di dalam tas milik saksi merk Alto warna hitam yang digantung di kastok baju belakang pintu kamar;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut sekitar jam 03.00 WIB. ketika saksi hendak ke kamar mandi kaget ketika melihat kondisi rumah saksi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berantakan yang mana pintu almari dalam keadaan terbuka dan jendela kamar dalam keadaan terbuka;

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengecekan ternyata 3 (tiga) HP (telepon seluler) dan buku tabungan Bank BRI atas nama saksi dengan nomor Rek. : 006501002801537 beserta kartu ATM sudah tidak ada;
- Bahwa atas hilangnya barang-barang tersebut kemudian saksi memberitahu saksi Farisi selaku adik saksi dan pada pagi harinya melaporkan ke Polsek Bugul Kidul;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil barang-barang tersebut namun saksi memperkirakan pelaku masuk rumah saksi melalui jendela kamar kosong;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar uang Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **FARISI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekitar jam 02.30 WIB. saksi Malikha selaku kakak saksi kehilangan 3 (tiga) HP (telepon seluler) dengan rincian 1 (satu) buah HP (telepon seluler) merk Oppo A13 warna biru muda dengan nomor HP ; 083834846173, 1 (satu) buah HP (telepon seluler) merk Vivo warna biru muda (telur asin) dengan nomor HP : 08952311988 dan 1 (satu) buah HP (telepon seluler) Merk Oppo A17 warna biru/hitam malam type CPH2477 IMEI 1 : 868852062575233 IMEI 2 : 868852052575225 dengan nomor HP : 083877340043, buku tabungan Bank BRI atas nama saksi dengan nomor Rek. : 006501002801537 beserta kartu ATM;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu saksi Malikha pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekitar jam 04.00 WIB. kemudian saksi bersama temannya melakukan pencarian;
- Bahwa benar, keesokan harinya ketika saksi melakukan pencarian bertemu Bu Ida selaku Ibu RT kemudian memberitahu jika terdakwa menawarkan HP warna hitam namun ditolak lalu saksi mendapat informasi bila HP tersebut dijual kepada saksi Abdul Hufon;

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi sebagai berikut :

1. Saksi HERMAN, di bawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekitar jam 11.00 WIB. ketika saksi berada di rumah didatangi terdakwa untuk menawarkan 1 (satu) buah HP merk Oppo yang katanya milik ayahnya sendiri dan dijual sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian ditawarkan saksi sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa menghubungi ayahnya kemudian terdakwa menyetujui;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apabila HP tersebut milik saksi Malikha yang diambil terdakwa hingga pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekitar jam 19.00 WIB. ketika saksi di rumah didatangi petugas Polsek Bugul Kidul untuk menyita HP tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi ABDUL HUFRON, di bawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekitar jam 17.00 WIB. ketika saksi berada di rumah didatangi terdakwa untuk menawarkan 1 (satu) buah HP dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang katanya miliknya sendiri dan dijual karena butuh uang untuk pergi ke Bali;
 - Bahwa benar, saksi menyetujui harga HP tersebut dan menyerahkan uang pembayaran kepada terdakwa namun ketika saksi meminta dosbook atas HP tersebut ternyata pelindung HP yang diberikan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apabila HP tersebut milik saksi Malikha yang diambil terdakwa hingga pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekitar jam 18.30 WIB. didatangi petugas Polsek Bugul Kidul untuk menyita HP tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi M. JUNAIDI, di bawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekitar jam 06.00 WIB. ketika saksi berada di rumah didatangi terdakwa untuk menawarkan 1 (satu) buah HP merk Oppo sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi menawarkan sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa atas penawaran saksi tersebut terdakwa menyetujui namun pembayarannya menunggu saksi pulang dari Malang;
- Bahwa setelah terdakwa setuju kemudian saksi membawa HP tersebut ke Malang hingga pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekitar jam 19.00 WIB. ketika saksi di rumah didatangi petugas Polsek Bugul Kidul untuk menyita HP tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila HP tersebut milik saksi Malikha yang diambil terdakwa

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekitar jam 02.30 WIB. Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah HP, 1 (satu) buku Tabungan BRI Simpedes dan Kartu ATMnya milik saksi Malikha yang beralamat di Jl.Jendral S. Parman RT.03 RW.02 Kel. Panggungrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa awalnya terdakwa berniat untuk mengambil barang milik orang-lain kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekitar jam 02.00 WIB. berangkat menuju sasaran rumah milik saksi Malikha yang sebelumnya telah dimonitor terdakwa;
- Bahwa tiba disana kemudian terdakwa mengawasi keadaan sekitar dari setelah dirasa aman kemudian terdakwa membuka pintu pagar dengan menggunakan kayu lalu menuju jendela kamar kosong dan ternyata jendelanya terkunci namun gampang dibuka;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka jendela kamar kosong tersebut untuk masuk rumah dan setelah di dalam rumah terdakwa mencari barang yang bisa diambil kemudian mengambil buku Tabungan BRI warna kuning beserta ATMnya lalu mengambil 2 (dua) buah HP merk Oppo dan 1 (satu) buah HP merk Vivo;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju kamar sebelahnya lagi kemudian mengambil 1 (satu) buah HP yang berada disamping saksi Malikha tidur lalu terdakwa membawa kabur barang-barang tersebut melalui jendela kamar kosong yang dipakai jalan masuk rumah;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pagi harinya terdakwa pergi menuju rumah saksi M. Junaidi untuk menawarkan HP Merk Oppo namun pada saat itu saksi M. Junaidi belum mempunyai uang sehingga HP Merk Oppo tersebut dibawa dulu dan belum dibayar namun sepakat dibeli dengan harga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 11.00 WIB terdakwa menuju rumah saksi Herman dengan maksud menjual HP Merk Oppo A17 kemudian laku dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar jam 17.00 WIB. terdakwa pergi menuju rumah saksi Abdul Hufon dengan maksud menjual HP Merk Vivo kemudian laku dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan 2 (dua) HP sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian digunakan terdakwa membeli makan dan rokok hingga habis;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (Ade Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Dosbook Hp (telepon Seluler) Warna Biru Hitam Merk Oppo A17 Warna Hitam Malam Tipe Cph2477 Imei 1 : 868852062575233 Imei 2 : 868852062575225 , 1 (satu) Buah Dosbook Hp (telepon Seluler) Warna putih Merk Oppo A13, 1 (satu) Buah Tas Kecil Merk Alto Warna Hitam, 1 (satu) Buah Hp (telepon Seluler) Warna Biru Hitam Merk Oppo A17 Warna Hitam Malam Tipe Cph2477 Imei 1 : 868852062575233 Imei 2 : 868852062575225, 1 (satu) Buah Hp (telepon Seluler) Merk Vivo Warna Biru Muda Dan 1 (satu) Silicon Atau Pelindung Hp Berwarna Hitam, 1 (satu) Buah Hp (telepon Seluler) merk Oppo A13 Warna Biru Muda (telur Asin) Tipe Cph2127 Imei 1 : 863491053387632 Imei 2 : 863491053387624 dengan Silicon Warna Coklat (pelindung Hp), 1 (satu) Buku Tabungan Bri Simpedes A.n. Malikha dengan No. Rek 006501002801537, 1 (satu) Kartu Atm Bri Simpedes Milik Malikha, 3 (tiga) Buah Simcard XI Axiata, 1 (satu) Potong Kaos Berwarna Pink Bergambar 4 Sepatu Bertuliskan Offxi, 1 (satu) Potong Celana Warna Abu-abu dan 1 (satu) Potong Sarung Motif Garis ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut di atas, yang menurut ketentuan Pasal 181 (1) KUHAP telah dilakukan penyitaan menurut hukum dan Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saksi-saksi, dimana Terdakwa serta saksi-saksi telah membenarkannya, maka terhadap barang bukti tersebut, dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang telah dengan lengkap tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap pula telah termuat dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dengan mempertimbangkan persesuaian satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekitar jam 02.30 WIB. Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah HP, 1 (satu) buku Tabungan BRI Simpedes dan Kartu ATMnya milik saksi Malikha yang beralamat di Jl.Jendral S. Parman RT.03 RW.02 Kel. Panggungrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa awalnya terdakwa berniat untuk mengambil barang milik orang-lain kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekitar jam 02.00 WIB. berangkat menuju sasaran rumah milik saksi Malikha yang sebelumnya telah dimonitor terdakwa;
- Bahwa tiba disana kemudian terdakwa mengawasi keadaan sekitar dari setelah dirasa aman kemudian terdakwa membuka pintu pagar dengan menggunakan kayu lalu menuju jendela kamar kosong dan ternyata jendelanya terkunci namun gampang dibuka;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka jendela kamar kosong tersebut untuk masuk rumah dan setelah di dalam rumah terdakwa mencari barang yang bisa diambil kemudian mengambil buku Tabungan BRI warna kuning beserta ATMnya lalu mengambil 2 (dua) buah HP merk Oppo dan 1 (satu) buah HP merk Vivo;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju kamar sebelahnya lagi kemudian mengambil 1 (satu) buah HP yang berada disamping saksi Malikha tidur lalu terdakwa membawa kabur barang-barang tersebut melalui jendela kamar kosong yang dipakai jalan masuk rumah;
- Bahwa pagi harinya terdakwa pergi menuju rumah saksi M. Junaidi untuk menawarkan HP Merk Oppo namun pada saat itu saksi M. Junaidi belum mempunyai uang sehingga HP Merk Oppo tersebut dibawa dulu dan belum

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibayar namun sepakat dibeli dengan harga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 11.00 WIB terdakwa menuju rumah saksi Herman dengan maksud menjual HP Merk Oppo A17 kemudian laku dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar jam 17.00 WIB. terdakwa pergi menuju rumah saksi Abdul Hufron dengan maksud menjual HP Merk Vivo kemudian laku dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan 2 (dua) HP sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian digunakan terdakwa membeli makan dan rokok hingga habis.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut telah sesuai dengan apa yang didakwakan kepadanya, yaitu apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Tunggal, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP merupakan ketentuan yang mengatur mengenai Pencurian dalam keadaan yang memberatkan, sehingga untuk memperinci unsur-unsur dalam pasal tersebut maka harus digabungkan dengan unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan mengenai Pencurian dalam bentuk pokok yaitu pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa.*
2. *Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau sepenuhnya milik orang lain.*
3. *Dengan maksud menguasai barang tersebut secara melawan hukum.*
4. *Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum, pelaku tindak pidana yang dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas



sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata ada kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah ia yang diketahui FAISAL BIN BAMBANG IRAWAN sebagai terdakwa yang telah melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan suatu pasal perundang-undangan dan merupakan subyek hukum dan selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya dan tidak ada alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, sehingga dipandang terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur pertama ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian dan sepenuhnya milik orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekitar jam 02.30 WIB. Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah HP, 1 (satu) buku Tabungan BRI Simpedes dan Kartu ATMnya milik saksi Malikha yang beralamat di Jl.Jendral S. Parman RT.03 RW.02 Kel. Panggungrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah HP, 1 (satu) buku Tabungan BRI Simpedes dan Kartu ATMnya di dalam rumah saksi Malikha;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) buah HP, 1 (satu) buku Tabungan BRI Simpedes dan Kartu ATMnya yang diambil oleh Terdakwa adalah barang yang bukan milik Terdakwa melainkan milik saksi Malikha;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Dengan maksud menguasai barang tersebut secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai secara melawan hukum adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya sehingga ia bebas berbuat apapun terhadap benda tersebut, seperti misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjualnya atau menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksudkan “dengan maksud” (met het oogmerk) adalah bahwa kesengajaan itu semata-mata harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditafsirkan sebagai opzet dalam arti sempit, yaitu bahwa kesengajaan tersebut memang dimaksudkan untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum ;

Menimbang, Terdakwa mengambil uang sejumlah 3 (tiga) buah HP, 1 (satu) buku Tabungan BRI Simpedes dan Kartu ATMnya tanpa ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa rumah yang dimasuki oleh terdakwa adalah rumah milik orang lain yaitu milik saksi Malikha bukan rumah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil tersebut adalah dilakukan dengan cara yang melawan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekitar jam 02.30 WIB. Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah HP, 1 (satu) buku Tabungan BRI Simpedes dan Kartu ATMnya milik saksi Malikha yang beralamat di Jl.Jendral S. Parman RT.03 RW.02 Kel. Panggungrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan;

Menimbang bahwa Terdakwa 3 (tiga) buah HP, 1 (satu) buku Tabungan BRI Simpedes dan Kartu ATMnya tersebut dengan cara Terdakwa membuka jendela kamar kosong tersebut untuk masuk rumah dan setelah di dalam rumah terdakwa mencari barang yang bisa diambil kemudian mengambil buku Tabungan BRI warna kuning beserta ATMnya lalu mengambil 2 (dua) buah HP merk Oppo dan 1 (satu) buah HP merk Vivo, selanjutnya terdakwa menuju kamar sebelahnya lagi kemudian mengambil 1 (satu) buah HP yang berada disamping saksi Malikha tidur lalu terdakwa membawa kabur barang-barang tersebut melalui jendela kamar kosong yang dipakai jalan masuk rumah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini, sehingga unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum kepada terdakwa telah terpenuhi, maka kepada terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya, akan tetapi apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan tersebut ataukah tidak;

Menimbang, bahwa pemidanaan dapat dijatuhkan kepada pelaku suatu tindak pidana oleh karena sifat perbuatannya yang melawan hukum dan telah dinyatakan terbukti bersalah, akan tetapi sifat melawan hukumnya dari suatu perbuatan pidana dapat dihapuskan oleh karena adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan-alasan pemaaf ataupun alasan-alasan pembenar dari suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara terdakwa tersebut, Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar dalam perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut dan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya penjatuhan pidana kepada terdakwa adalah telah tepat dan adil sebagaimana yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) Buah Dosbook Hp (telepon Seluler) Warna Biru Hitam Merk Oppo A17 Warna Hitam Malam Tipe Cph2477 Imei 1 : 868852062575233 Imei 2 : 868852062575225 , 1 (satu) Buah Dosbook Hp (telepon Seluler) Warna putih Merk Oppo A13, 1 (satu) Buah Tas Kecil Merk Alto Warna Hitam, 1 (satu) Buah Hp (telepon Seluler) Warna Biru Hitam Merk Oppo A17 Warna Hitam Malam Tipe Cph2477 Imei 1 : 868852062575233 Imei 2 : 868852062575225, 1 (satu) Buah Hp (telepon Seluler) Merk Vivo Warna Biru Muda Dan 1 (satu) Silicon Atau Pelindung Hp Berwarna Hitam, 1 (satu) Buah Hp (telepon Seluler) merk Oppo A13 Warna Biru Muda (telur Asin) Tipe Cph2127 Imei 1 : 863491053387632 Imei 2 : 863491053387624 dengan Silicon Warna Coklat (pelindung Hp), 1 (satu) Buku Tabungan Bri Simpedes A.n. Malikha dengan No. Rek 006501002801537, 1 (satu) Kartu Atm Bri Simpedes Milik Malikha, 3 (tiga) Buah Simcard XI Axiata, 1 (satu) Potong Kaos Berwarna Pink Bergambar 4 Sepatu Bertuliskan Offxi, 1 (satu) Potong Celana Warna Abu-abu dan 1 (satu) Potong Sarung Motif Garis, akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa FAISAL BIN BAMBANG IRAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pengambilalihan kekuasaan memberatkan*, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Dosbook Hp (telepon Seluler) Warna Biru Hitam Merk Oppo A17 Warna Hitam Malam Tipe Cph2477 Imei 1 : 868852062575233 Imei 2 : 868852062575225 ;
 - 1 (satu) Buah Dosbook Hp (telepon Seluler) Warna putih Merk Oppo A13;
 - 1 (satu) Buah Tas Kecil Merk Alto Warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Hp (telepon Seluler) Warna Biru Hitam Merk Oppo A17 Warna Hitam Malam Tipe Cph2477 Imei 1 : 868852062575233 Imei 2 : 868852062575225 ;
 - 1 (satu) Buah Hp (telepon Seluler) Merk Vivo Warna Biru Muda Dan 1 (satu) Silicon Atau Pelindung Hp Berwarna Hitam;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Hp (telepon Seluler) merk Oppo A13 Warna Biru Muda (telur Asin) Tipe Cph2127 Imei 1 : 863491053387632 Imei 2 : 863491053387624 dengan Silicon Warna Coklat (pelindung Hp);
- 1 (satu) Buku Tabungan Bri Simpedes A.n. Malikha dengan No. Rek 006501002801537;
- 1 (satu) Kartu Atm Bri Simpedes Milik Malikha;
- 3 (tiga) Buah Simcard XI Axiata ;

Dikembalikan kepada saksi Malikha.

- 1 (satu) Potong Kaos Berwarna Pink Bergambar 4 Sepatu Bertuliskan Offxi;
- 1 (satu) Potong Celana Warna Abu-abu;

- 1 (satu) Potong Sarung Motif Garis;

Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh kami, **QURAI SIYAH, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **AJIE SURYA PRAWIRA, S.H., M.H.** dan **WAJIHATUT DZIKRIYAH, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FATKHULLAH SUGIADI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh **SALMET, S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

AJIE SURYA PRAWIRA, S.H., M.H.

QURAI SIYAH, S.H., M.H.

WAJIHATUT DZIKRIYAH, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Psr

